



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

- a. bahwa tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka perlu mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peneliti adalah perseorangan atau kelompok Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan penelitian.
3. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
4. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
5. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas nama Bupati sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
6. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul yang berisi keterangan, catatan persetujuan atau penolakan yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas permohonan SKP yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah penyelenggara fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kabupaten Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian.

BAB II

LINGKUP PENELITIAN

Pasal 3

Lingkup Penelitian yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya hanya di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4

- (1) Setiap peneliti dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki SKP.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
 - b. penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penerbitan SKP dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Pasal 6

Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi dokumen persyaratan; dan
- c. penandatanganan SKP.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan permohonan SKP secara tertulis sesuai dengan ruang lingkup penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Permohonan SKP sebagaimana ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (3) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Peneliti perseorangan dengan diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili peneliti;
 - b. Ketua tim peneliti bagi peneliti bersifat kelompok yang tidak tergabung dalam lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan penelitian diketahui oleh lurah/kepala desa tempat domisili ketua tim.
 - c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha untuk peneliti badan usaha; dan
 - e. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan.
- (4) Contoh format surat permohonan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disertai dengan dokumen:

- a. proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. nama peneliti;
 6. sasaran/target penelitian;
 7. metode penelitian;
 8. lokasi penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
- b. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
- d. identitas peneliti terhadap:
 1. peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:
 - a) peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;
 - b) badan usaha yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.
 - c) organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan
 - 3) fotokopi surat keterangan terdaftar.
 - d) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu:
 - 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
 - 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan

3) fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

- (2) Contoh format surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar, dan surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memberikan informasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengirimkan berkas permohonan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian.
- (5) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. permohonan diterima dalam hal diperkirakan tidak menimbulkan dampak negatif; atau
 - b. permohonan ditolak dalam hal diperkirakan menimbulkan dampak negatif.
- (6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengirimkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima.
- (7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menerbitkan/menolak permohonan SKP berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 10

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menerbitkan SKP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan SKP diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 11

SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas nama Bupati.

Pasal 12

- (1). SKP berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama peneliti;
 - b. alamat peneliti;
 - c. judul penelitian;
 - d. tujuan penelitian;
 - e. tempat/lokasi/daerah penelitian;
 - f. tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian;
 - g. bidang penelitian;
 - h. status penelitian;
 - i. nama penanggung jawab atau koordinator penelitian;
 - j. anggota peneliti; dan
 - k. nama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Contoh format SKP tercantum dalam lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penelitian lebih dari 1 (satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP.
- (2) Perpanjangan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- (3) Proses penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perpanjangan SKP.
- (4) Bupati tidak menerbitkan perpanjangan SKP apabila:
 - a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
 - b. peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma atau adat istiadat; dan

- c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan penerbitan SKP, Bupati dapat mengembangkan penerbitan SKP secara elektronik.

BAB IV

KEWAJIBAN PENELITI

Pasal 15

Peneliti wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 16

Bupati melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan SKP kepada Gubernur.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir bulan Desember.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerbitan SKP di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan kegiatan penerbitan SKP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi atau SKP yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku rekomendasi atau izin berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Desember 2019



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

DRAJAD RUSWANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG
PENERBITAN SURAT KETERANGAN
PENELITIAN

A. Contoh Format Surat Permohonan SKP Perorangan

Nomor :
Lamp. : lembar
Hal : Permohonan SKP

.....
Kepada:
Yth. Bupati Gunungkidul
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayan Terpadu Kabupaten
Gunungkidul
di
Wonosari

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Tempat Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Bersama ini, saya mengajukan permohonan Surat Keterangan Penelitian kepada Bupati Gunungkidul melalui Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan jenis penelitian^{*)} Bidang Penelitian^{**)} sebagai pertimbangan saya lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal penelitian;
2. fotokopi kartu tanda penduduk;
3. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan bermaterai 6000;
5. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan bermaterai 6000;

Demikian surat permohonan ini, saya muat dengan sesungguhnya, agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Desa

Pemohon,

.....
Keterangan:

- *) diisi jenis penelitian (perorangan/kelompok/badan usaha/PT/Ormas)
**) diisi bidang penelitian, contoh bidang kesehatan, ekonomi, dll.

B. Surat Permohonan SKP Peneliti Kelompok

Nomor :
Lamp. : Lembar
Hal : Permohonan Surat
Keterangan Penelitian

.....
Kepada:
Yth. Bupati Gunungkidul
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayan Terpadu Kabupaten
Gunungkidul
di
Wonosari

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama (ketua/koordinator):

Tempat Tgl. Lahir :

Jenis kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Bersama ini, kami mengajukan permohonan Surat Keterangan Penelitian kepada Bupati Gunungkidul melalui Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan jenis penelitian *) dari lembaga/instansi **), Bidang Penelitian *** dan sebagai pertimbangan kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal penelitian;
2. fotokopi kartu tanda penduduk Ketua/Koordinator;
3. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan bermeterei 6000;
5. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan bermeterei 6000

Demikian surat permohonan ini, saya muat dengan sesungguhnya, agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pemohon,
Ketua/Koordinator kelompok

Keterangan:

*) diisi jenis penelitian (perseorangan/kelompok)

**) diisi badan usaha/PT/Ormas dll.

***) diisi bidang penelitian, contoh bidang kesehatan, ekonomi, dll.

C.Contoh Format Surat Permohonan SKP Peneliti dari Lembaga/Instansi

KOP LEMBAGA/INSTANSI

Nomor :		Kepada:
Lamp. :	Lembar	Yth. Bupati Gunungkidul
Hal :	Permohonan Surat Keterangan Penelitian	Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul
		di Wonosari

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama Pimpinan Perguruan Tinggi/Badan Usaha/Ormas dll. memberikan izin kepada:

Nama ketua tim :
Tempat Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Penelitian kepada Bupati Gunungkidul melalui Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kabupaten Gunungkidul dan melakukan penelitian di wilayah Gunungkidul, dengan ketentuan jenis penelitian *) dari lembaga/instansi**), Bidang Penelitian***) dan sebagai pertimbangan kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. proposal penelitian;
2. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim;
3. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan bermeterei 6000;
5. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan bermeterei 6000;

Demikian surat permohonan ini, saya muat dengan sesungguhnya, agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pemohon,
Pimpinan lembaga/yang membidangi

Keterangan:

- *) diisi jenis penelitian (perseorangan/kelompok)
**) diisi badan usaha/PT/Ormas dll.
***) diisi bidang penelitian, contoh bidang kesehatan, ekonomi, dll.

D. Contoh Format Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama*) :
Tempat/Tgl Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Bersama ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup menaati dan tidak melanggar ketentuan pelaksanaan penelitian sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000
.....

Keterangan :

*) diisi nama pribadi jika penelitian individu, atau nama ketua tim/koordinator jika kelompok/badan usaha/ instansi/ lembaga

E. Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN

* Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama*) :
Tempat/Tgl Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Bersama ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas lampiran kelengkapan permohonan Surat Keterangan Penelitian ini, dan apabila terdapat hal-hal yang dianggap sebagai pelanggaran kami akan pertanggungjawabkan seluruhnya tanpa melibatkan orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

Keterangan :

*) diisi nama pribadi jika penelitian individu, atau nama ketua tim/koordinator jika kelompok/badan usaha/ instansi/ lembaga



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jalan Kesatrian, Wonosari, Gunungkidul, 55812
Telepon: (0274) 391942, Faksimile: (0274) 2910851

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:

- Membaca : 1. Surat dari, Nomor : tanggal, hal : Permohonan Surat Keterangan Penelitian dan;
2. Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Nomor : tanggal, hal :
- Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Diberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti :
Alamat Peneliti :
Judul Penelitian :
Tujuan Penelitian :
Lokasi Penelitian :
Tanggal Penelitian :
Bidang Penelitian :
Status Penelitian :
Nama Penanggung jawab/ :
Koordinator :
Anggota Penelitian :
Nama Lembaga/ Badan :
Usaha/ Ormas :

1. Melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Gunungkidul c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gunungkidul melalui email kesbangpol.gunungkidulkab.go.id.
4. Surat Keterangan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Keterangan Penelitian ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi Surat Keterangan Penelitian dapat dibatalkan.

Surat Keterangan Penelitian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal :
A.n Bupati Gunungkidul
Kepala,

Nama
Pangkat/ Gol
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1.
2.

